

KEPUTUSAN BAWASLU KABUPATEN ROTE NDAO NOMOR 004.a/PP.01.02/K.NT-13/01/2024 TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR KEANGGOTAAN SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 - BAWASLU KABUPATEN ROTE NDAO 2024

KEPUTUSAN NOMOR : 004.a/PP.01.02/K.NT-13/01/2024

KEPUTUSAN BAWASLU KABUPATEN ROTE NDAO NOMOR 004.a/PP.01.02/K.NT-13/01/2024 TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR KEANGGOTAAN SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 - BAWASLU KABUPATEN ROTE NDAO

- ABSTRAK** : — Bahwa dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilihan Umum Tahun 2024 yang berpotensi terjadi tindak pidana Pemilihan sehingga dipandang perlu adanya pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) dalam penanganan pelanggaran tindak pidana Pemilihan Umum.
- Dasar hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU).
 - Pembentukan Struktur Keanggotaan Sentra Gakkumdu Pemilihan Umum beserta Tugas dan Tanggung jawab yang terdiri atas Penasihat, Pembina, Koodinator dan Anggota, sesuai dengan Struktur Organisasi Gakkumdu yang di atur dalam keputusan, dengan Susunan keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
 - Keputusan Berlaku sejak tanggal ditetapkan yaitu Tanggal 05 Januari 2024 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

: Keputusan ini ditetapkan oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Rote Ndao